

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KPU KOTA PEKANBARU

#### A. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.<sup>36</sup>

Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme

<sup>36</sup> Hasil Observasi Penulis di KPU Kota Pekanbaru



Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah instansi yang bergerak di bidang politik. KPU berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat lebih berkualitas, dan mampu menyalurkan aspirasi rakyat.

KPU kota Pekanbaru adalah kantor bersama yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KONI, dan KPU di Sekretariati oleh H.Zubir, S.Ag yang di bantu oleh beberapa Kasubag untuk membantunya melaksanakan tugas seperti Kasubag Umum & Logistik, Kasubag Program & Data, Kasubag Hukum, Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas.<sup>37</sup>

## **B. Visi, Misi KPU Kota Pekanbaru**

### **1. VISI**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>37</sup> Hasil observasi penulis di KPU Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. MISI

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.


### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota maupun kepalasub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.<sup>38</sup>


---

<sup>38</sup> Op. Cit

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Pekanbaru Periode 2014/2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau jurnalistik atau masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **D. Uraian Tugas (*Job Discription*) Bagian/ Unit Kerja KPU Kota Pekanbaru**

### a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD meliputi:

- Merencanakan program dan menjabarkan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK.
- Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- Menonaktifkan sementara dan mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Pawanslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan Undang-Undang.<sup>39</sup>

#### E. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam.
- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU.
- Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

---

<sup>39</sup> Op.Cit

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

### 1. Tugas Sekretariat Kota Pekanbaru

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- Memberikan dukungan teknis administratif.
- Membantu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- Membantu keputusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- Membantu penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. Wewenang Sekretariat Kota Pekanbaru

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada point sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Op. Cit



### 3. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

### 4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- A. Sub. Bagian Program dan Data
- B. Sub. Bagian Hukum
- C. Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Humas
- D. Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik<sup>41</sup>
  - a. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.
  - b. Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.
  - c. Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota

<sup>41</sup> Op.Cit



pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

- d. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.<sup>42</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>42</sup> Op. Cit